PENURUNAN PAGU APBD 2025 PAPUA BARAT SEBESAR RP3,4 TRILIUN, PEMPROV FOKUS PADA PROGRAM PRIORITAS



Sumber: Tirto.id

Pemerintah Daerah Papua Barat memprediksi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025 akan turun menjadi Rp3,4 triliun. Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat, Drs. Jacob Fonataba, menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kebijakan dari pemerintah pusat. "APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Dana Transfer. Pertumbuhan SiLPA tidak terlalu signifikan, dan kebijakan nasional menyebabkan penurunan transfer anggaran dari pusat. Inilah yang memengaruhi penurunan APBD Papua Barat pada tahun 2025," ungkap Jacob Fonataba. Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurut Jacob Fonataba, dengan alokasi APBD yang hanya mencapai Rp3,4 triliun, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dan membatasi program belanja agar sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Contohnya, realisasi program yang diusulkan oleh OPD sering kali tidak mencapai angka yang diharapkan, sehingga harus dirasionalisasi. Kita perlu memprioritaskan program-program yang lebih penting. Pemerintah Papua Barat akan lebih fokus pada pembangunan prioritas, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan fasilitas transportasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengentasan masalah stunting, serta pemberdayaan masyarakat.

Sumber Berita:

Antara News, "Penurunan Pagu APBD 2025 Papua Barat Sebesar Rp3,4 Triliun, Pemprov Fokus pada Program Prioritas", tanggal 10 Desember 2024

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- 2. Pasal 1 angka 8 dan 9, Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daera untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- 3. Pasal 1 angka 48, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.